



P U T U S A N

Nomor : 478 / Pdt.G / 2012 / PN. JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

- **OHEY SUDIANA** , beralamat di Jalan Pecenongan No. 37-J, Rt 008/Rw 003 Kel. Kebon Kelapa , Kec. Gambir Jakarta Pusat. –
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT .I** ;
- **OHEY SUTOMO**, beralamat di Pluit Timur Blok. AA Utara/5, Rt 008/Rw 009 Kel. Pluit , Kec. Penjaringan Jakarta Utara .-
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT .II** ;
- **OHEY SUSANTO**, beralamat di Villa Gading Indah , M/5, Rt 003/Rw 014 Kel. Kelapa Gading Barat , Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.-
Dalam hal ini semuanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SURYANI, SH. BUDI NUGROHO,SH., HARIS CANDRA,SH. GUNAWAN NEGARA,SH.** Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum “ **WIRA DHARMA** “ Perwakilan Jakarta .I , beralamat di Jln. Jembatan Dua Raya No. 5-D, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2012 ;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT .III.-** ;

M E L A W A N

- **OHEY SUBIANTO** , Saat ini tidak diketahui domisilinya dan keberadaannya , tempat tinggal terakhir diketahui beralamat di Jalan Pantai Kuta II/11, Rt002/Rw 010, Kel. Ancol , Kec. Pademangan Jakarta Utara.
Selanjutnya disebut sebagai -----: **TERGUGAT** ;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No.478/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ; -----

Telah melihat bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 November 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 November 2012, dibawah register No. 478/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Ut. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dari hubungan perkawinan antara **Tuan Oey Suwito** dengan **Nyonya Lie Pwe (Poei) Tie**, sesuai dengan petikan Akta Kelahiran masing-masing ;

- 1) Nomor 7848 / 1959 tanggal 14 Oktober 1959 tercatat atas nama GIOK ENG alias OEY SUDIANA;
- 2) Nomor 2465 / 1961 tanggal 22 April 1961 tercatat atas nama TIONG GOAN alias OEY SUTOMO;
- 3) Nomor 5750 / 1965 tanggal 26 Juli 1965 tercatat atas nama TIONG BENG alias OEY SUSANTO;

2. Bahwa semasa hidupnya, **Tuan Oey Suwito** telah menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan **Nyonya Lie Pwe (Poei) Tie**, sesuai dengan petikan Akta Perkawinan Nomor : 81/1959 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Bekasi di Jatinegara, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu ; -----

- 1) Saudara Oey Sudiana (Penggugat I);
- 2) Saudara Oey Sutomo (Penggugat II);
- 3) Saudara Oey Susanto (Penggugat III);
- 4) Saudara Oey Subianto (Tergugat);

3. Bahwa **Tuan Oey Suwito** telah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 36/U/JU/2000 yang dikeluarkan Kepala Satuan Pelaksana Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kotamadya Jakarta Utara ;

4. Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 17 Tanggal 07 April 2000 yang dibuat dihadapan R. Johannes Sarwono, S.H. — Notaris di Jakarta, tercantum Ahli Waris yang sah dari **Almarhum Oey Suwito** adalah
- 1) Nyonya Lie Pwe (Poei) Tie (isteri);
 - 2) Saudara Oey Sudiana (Penggugat I);
 - 3) Saudara Oey Sutomo (Penggugat II);
 - 4) Saudara Oey Susanto (Penggugat III);
 - 5) Saudara Oey Subianto (Tergugat);
5. Bahwa kemudian **Nyonya Lie Pwe (Poei) Tie** meninggal dunia pada Tanggal 07 Januari 2009, dan meninggalkan ahli waris yaitu ; -----
- 1) Saudara Oey Sudiana (Penggugat I);
 - 2) Saudara Oey Sutomo (Penggugat II);
 - 3) Saudara Oey Susanto (Penggugat III);
 - 4) Saudara Oey Subianto (Tergugat) ;
6. Bahwa Pewaris **Almarhum Oey Suwito** dan **Almarhurnah Nyonya Lie Pwe (poei) Tie** selain meninggalkan Ahli Waris juga telah meninggalkan harta warisan berupa : -----
- 6.1 Benda Bergerak berupa 29% Saham di PT. Union Ceramics Utama;
 - 6.2 Benda Tidak Bergerak berupa Tanah berikut bangunan Rumah yang terletak di Jalan Pantai Kuta 11/11 RT.002 / RW.010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara; -----
7. Bahwa **Almarhumah Nyonya Lie Pwe (Poei) Tie** semasa masih hidup, sudah melakukan pembagian harta peninggalan **Almarhum Oey Suwito** dan miliknya sendiri kepada **TERGUGAT OEY SUBIANTO (anak ke-empat)** sebagai salah satu ahli waris, yang dilakukan pada tahun 2004, dan dalam hal untuk membuktikan bahwa dirinya sudah menerima Hak/Bagiannya sebagai ahli waris, TERGUGAT sendiri sudah membuat bukti penerimaan sah dalam bentuk "Surat Pernyataan" tertanggal 25 Juni 2004 ; -----

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No.478/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa isi Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2004 yang dibuat oleh

Tergugat tersebut adalah ;

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawa ini ;

Nama : Oey Subianto Als Oey Tjong Tjwan

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Alamat : Kelapa Molek VII Blok. PI No. 12.A Kel. Kelapa
Gading Timur , Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara ;

Dengan ini menyatakan ;

- > Bahwa saya (OEY SUBIANTO) sebagai ahli waris Bapak Oey Twan Hong/ Oey Suwito telah menerima semua bagian /hak saya sepenuhnya dan telah mengambil semua bagian/hak saya terlebih dahulu dari warisan Ibu semasa hidupnya berupa harta bergerak dan tidak bergerak yang berada didalam maupun diluar Negeri ; -----
- > Bahwa sebelum dan sesudah surat pernyataan ini ditanda tangani , maka semua tuntutan apapun, kuasa kepihak manapun dan akte-akte yang berhubungan dengan saya (Oey Subianto Als Oey Tjong Tjwan) otomatis menjadi batal adanya demi hukum ; -----
- > Bahwa sesudah surat pernyataan ini ditanda tangani tertanggal 25 Juni 2004 , maka tidak ada lagi hubungan antara saya Oey Subianto alias Tjong Tjwan beserta keluarga dan pihak –pihak yang mempunyai ikatan saudara dengan orang tua dan saudara kandung , saudara ipar, keponakan, dan seluruh jajaran ikatan tali persaudaraan , adapun segala tndak tanduk saya menjadibeban tanggung jawab saya sendiri ;-----
- > Bahwa bila tidak menepati apa yang telah ditulis dalam isi surat pernyataan tersebut, maka saya Oey Subianto als Oey Tjong Tjawan secara otomatis telah memberi kuasa kepada Ibu atau saudara-saudara saya untuk mengambil tindakan Hukum yang berlaku ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat walafiat lahir dan batin tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun ; -----

Jakarta, 25 Juni 2004,

Mengetahui,

Yang membuat pernyataan ,

(Lie Pwe Tie) ttd

Materai

(Oey Sudiana) ttd

(Oey Sutomo) ttd

(Oey Subianto als Oey Tiong Tjwan)

(Oey Susant) ttd

Saksi-saksi ;

1. Eddy Rusli (ttd)

2. Farah Diba, SH. (ttd)

9. Menurut hukum, dapat dibuktikan bahwa TERGUGAT telah menerima bagian warisan peninggalan dari Ayah dan Ibunya, Almarhum OEY SUWITO dan Almarhumah LIE PWE (POET) TIE, namun persoalannya TERGUGAT selalu merasa kurang puas dengan jumlah bagian warisan yang sudah diterimanya sehingga TERGUGAT selalu mencari berbagai cara untuk merebut bagian warisan peninggalan yang menurut ketentuan hukum adalah bagian warisan yang sah yang menjadi hak-nya PARA PENGGUGAT ;

10. Bahwa ketidak-puasan TERGUGAT sudah dilampiaskan dengan membuat :

a. Somasi/Teguran yang beberapa kali dikirimkan kepada Para Penggugat melalui beberapa kantor Pengacara. ;

b. Laporan Polisi sebanyak 3 (tiga) kali di Bareskrim Mabes Polri yakni :

1) Di proses oleh penyidik pada Bareskrim Mabes Polri Laporan Polisi No.Pol.:LP/408N11/2009/ Bareskrim; (selanjutnya disebut LAPORAN POLISI PERTAMA) .-

2) Proses penyidikan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya atas Laporan Polisi No.Pol.:LP/416N11/2010/Bareskrim; (selanjutnya disebut LAPORAN POLISI KEDUA) .-

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No.478/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Di proses oleh Penyidik pada Bareskrim Mabes Polri dengan Laporan Polisi No.Pol.: LP/295N/2011/Bareskrim (Selanjutnya disebut LAPORAN POLISI KETIGA) ;

c. Gugatan yang diajukan Ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Perkara No.424/Pdt/G/2010/PN,Jkt.Ut) ;

11. Bahwa Pada tanggal 21 Juli 2009, TERGUGAT (OEY SUBIANTO) membuat **LAPORAN POLISI (PERTAMA)** ke Bareskrim Mabes Polri dengan Laporan Polisi No.Po1.:408N11/2009/Bareskrim dengan tuduhan telah terjadi tindak pidana PEMALSUAN atas SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh TERGUGAT (OEY SUBIANTO) sendiri pada tanggal 24 Juli 2009 dan tindak pidana menghilangkan hak orang lain (Penggelapan atas harta warisan).

Bahwa setelah melalui proses Penyidikan yang panjang dan dari hasil Gelar Perkara yang dilaksanakan oleh Direktorat I / Kam & Trannas Bareskrim Mabes Polri atas Laporan Polisi No.Pol.:408N1/2009/Bareskrim tertanggal 24 Juli 2009 yang dilaporkan oleh TERGUGAT (OEY SUBIANTO) hasilnya **BUKAN TINDAK PIDANA** sehingga pada tanggal 19 Februari 2010 Penyidikan secara resmi **DIHENTIKAN** melalui Surat Ketetapan Penhentian Penyidikan (SP-3) No.S.Tap/88b-Unit V/11/2010/Dit-1.;

12. Kemudian TERGUGAT (OEY SUBIANTO) memunculkan kembali niat buruknya dengan membuat **LAPORAN POLISI (KEDUA)** di Bareskrim Mabes Poiri dengan LP No.Pol.:LP/416N11/2010/Bareskrim tertanggal 12 Juli 2010, dan kemudian berkas dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dan diproses oleh Penyidik di Unit V Sat II / Harda Bangtah Direskrimum Polda Metro Jaya, dengan hasil penyidikan pada tanggal 18 Oktober 2010 LAPORAN POLISI (KEDUA) No.Pol.:LP/416N11/2010/ Bareskrim secara resmi kembali **DIHENTIKAN** melalui Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP-3) dengan alasan **BUKAN TINDAK PIDANA.-**

13. Bahwa dikarenakan TERGUGAT (OEY SUBIANTO) tidak berhasil mencapai tujuannya untuk menguasai warisan peninggalan yang menjadi hak Para Penggugat dari LAPORAN POLISI KEDUA kalinya, kemudian untuk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesekian kalinya memunculkan niat buruknya pada tanggal 30 November 2010 mengajukan **GUGATAN ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara** dan tercatat dalam Register Perkara Nomor 424/PDT/G/2010/PN.JKT,UT, yakni Perihal Gugatan Pembagian Warisan Peninggalan Almarhum OEY SUWITO dan Almarhumah LIE PWE (POET) TIE, dan setelah melalui proses persidangan yang panjang, berdasarkan argumentasi Pembuktian, akhirnya Gugatan TERGUGAT (OEY SUBIANTO) dalam Pokok Perkara **DITOLAK** sepenuhnya oleh Majelis Hakim dengan suara bulat, dan dalam REKONPENSI mempertimbangkan bahwa secara yuridis Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2004 seperti yang telah diuraikan pada point-8 diatas telah diuji dan dibuktikan keabsahannya sehingga Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2004 tersebut dinyatakan berlaku secara sah dan mengikat secara hukum.-----

14. Setelah tidak berhasil "mengecoh" Penyidik dalam LAPORAN POLISI (PERTAMA) dan LAPORAN POLISI (KEDUA) serta IV Majelis Hakim dalam Gugatan Pengadilannya, TERGUGAT (OEY SUBIANTO) yang belum berhasil mencapai tujuannya untuk menguasai warisan peninggalan yang menjadi hak Para Penggugat, kemudian dengan kelicinan dan niat buruknya kembali membuat **LAPORAN POLISI untuk KETIGA kalinya** di Bareskrim Mabes Poiri No.Pol.:LP/295N/2011/Bareskrim Tanggal 06 Mei 2011.-

Setelah melalui proses Penyidikan yang panjang dan dari hasil Gelar Perkara tertanggal 06 Februari 2012 yang dipimpin oleh VVadir Tipidum dan dihadiri oleh TERGUGAT (Oey subianto) dengan didampingi kuasa hukum-nya, juga Korwas, Propam, Itwasum, Binkum, dan Penyidik Unit V / Jatanwil Dit I/Kam & Trannas Bareskrim Polri pada Laporan Polisi Pertama, juga Penyidik Subdit 3 Dit Tipidum Bareskrim Poiri pada Laporan Polisi Ketiga, maka pada tanggal 28 Februari 2012 Laporan Polisi Ketiga No.Pol.:LP/295N/2011/Bareskrim secara resmi kembali **DIHENTIKAN** melalui Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP-3) dengan alasan **TIDAK CUKUP BUKTI** :-----

15. Bahwa TERGUGAT (OEY SUBIANTO) saat ini sedang terjerat masalah hukum, yakni sebagai Tersangka atas Laporan Polisi Nomor : LP/1325/KNIII/2011/Restro Jaksel tertanggal 22 Agustus 2011, karena diduga telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan cara membuat

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No.478/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 Saham sebesar 29% di PT. Union Ceramics Utama yang tercatat atas nama Almarhumah Nyonya Lie Pwe (Poei) Tie (Pewaris);

17.2 Tanah berikut bangunan Rumah yang terletak di Jalan Pantai Kuta 11/11 RT.002 / RW.010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara;

18. Kiranya Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan untuk memberikan Hak dan Kewenangan kepada Para Penggugat dalam rangka mengurus pengalihan dan atau batik nama kepemilikan serta menandatangani surat-surat atas nama Pewaris **Almarhum Oey Suwito** dan **Almarhumah Nyonya Lie Pwe (Poei) Tie** kepada Para Penggugat, yang berkaitan dengan : -----

18.1 Saham sebesar 29% di PT. Union Ceramics Utama yang tercatat atas nama Almarhumah Nyonya Lie Pwe (Poei) Tie (Pewaris); -----

Dalam hal ini termasuk dan tidak terbatas pada menghadap ke Pejabat Notaris, menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menandatangani akta/surat pengalihan/batik nama saham kepemilikan ke atas nama Para Penggugat ; -----

18.2 Tanah berikut Bangunan Rumah yang terletak di Jalan Pantai Kuta 11/11 RT.002 / RW.010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara ;

Dalam hal ini termasuk dan tidak terbatas pada menghadap ke Pejabat Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), atau Pejabat-Pejabat dari instansi terkait lainnya, menandatangani semua surat-surat yang berkaitan dengan permohonan pembuatan dan batik nama kepemilikan Sertifikat ke atas nama Para Penggugat ;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No.478/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa karena Gugatan ini didasarkan pada bukti berupa Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2004 yang telah dinyatakan berlaku sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 424/PDT.G/2010/PN.JKT.UT tertanggal 22 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan bukti nyata lainnya, **maka** sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Para Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya hukum verzet (Perlawanan / Bantahan), Banding, maupun Kasasi, serta upaya hukum lainnya ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, meneliti, dan memutus perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dan Permohonan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan Almarhumah Lie Pwe (Poei) Tie sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2009 ; -----
3. Menetapkan :
 - 1) Oey Sudiana (Penggugat I) .
 - 2) Oey Sutomo (Penggugat II) .
 - 3) Oey Susanto (Penggugat III) .
 - 4) Oey Subianto (Tergugat) .

Sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Nyonya Lie Pwe (Poei) Tie;

4. Menyatakan Tergugat Oey Subianto sudah menerima Hak/Bagiannya sebagai Ahli Waris atas Harta Peninggalan **Almarhum Oey Suwito dan Almarhumah Lie Pwe (Poei) Tie** sesuai bukti sah Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2004 yang sudah diuji keabsahannya melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 424/PDT.G/2010/PN.JKT.UT tertanggal 22 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----
5. Menyatakan Para Penggugat belum menerima hak bagiannya sebagai Ahli Waris karenanya berhak atas Harta Peninggalan dari F'ewaris **Almarhum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oey Suwito dan **Almarhumah Lie Pwe (Poei) Tie** yang berkaitan dengan ;

5.1 Saham sebesar 29% di PT. Union Ceramics Utama yang tercatat atas nama Almarhumah Nyonya Lie Pwe (Poei) Tie (Pewaris); -----

5.2 Tanah berikut bangunan Rumah yang terletak di Jalan Pantai Kuta 11/11 RT.002 / RW.010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara; -----

6. Menyatakan Para Penggugat berhak untuk mengurus pengalihan dan atau balik nama kepemilikan serta menanda-tangani semua surat-surat atas nama Pewaris **Almarhum Oey Suwito** dan **Almarhumah Lie Pwe (Poei) Tie** kepada Para Penggugat, yang berkaitan dengan :-----

6.1 Saham sebesar 29% di PT. Union Ceramics Utama yang tercatat atas nama Almarhumah Nyonya Lie Pwe (Poei) Tie (Pewaris);-----

Dalam hal ini termasuk dan tidak terbatas pada menghadap ke Pejabat Notaris, menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menandatangani akta/surat pengalihan/balik nama kepemilikan saham ke atas nama Para Penggugat ; -----

6.2 Tanah berikut bangunan Rumah yang terletak di Jalan Pantai Kuta 11/11 RT.002 / RW.010, Kelurahan Ancol, -Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara; -----

Dalam hal ini termasuk dan tidak terbatas pada menghadap ke Pejabat Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), atau Pejabat-Pejabat dari instansi terkait lainnya, menandatangani semua surat-surat yang berkaitan dengan permohonan pembuatan dan balik nama kepemilikan Sertifikat ke atas nama Para Penggugat ; -----

7. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet (Perlawanan / Bantahan), **Bandung**, **maupun** Kasasi, serta upaya hukum lainnya ;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No.478/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

--

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat datang Kuasa Hukumnya Suryani, SH., sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan patut melalui Koran Rakyat Merdeka tertanggal 21 Nopember 2012, dan tanggal 20 Desember 2012 tidak hadir atau mewakilkan wakilnya yang sah ; -----

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya dipersidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tidak hadirnya Tergugat dengan cara contradiktoir, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dengan alasan yang sah, maka Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak dan acara persidangan tetap dilanjutkan tanpa adanya jawab menjawab dari para pihak ; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu ; -----

1. Foto copy Akta Keterangan Hak Mewaris No. 17 Tahun 2000 yang dibuat dihadapan R. Johannes Sarwono, SH, diberi tanda P-1 ; -----
2. Foto copy Akta kematian Nyonya Lie Pwe (Poei), No. 22/JU/KMT/2009, tertanggal 26 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, Tanggal 26 Mei 2009, diberi tanda P-2 ; -----
3. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, No. 424/Pdt/G /2010/ PN.Jkt.Ut, tertanggal 22 Juni 2011, diberi tanda P-3 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Berita Negara RI Tahun 2008, No. 15220, Tambahan Berita Negara RI, tanggal 15 Agustus 2008, No. 66 , Keputusan Menteri Hukum Dan Ham RI, No. AHU-47736.AH.01.02 Tahun 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (PT. Union Ceramics Utama) tertanggal 05 Agustus 2008, diberi tanda P-4 ; -----
5. Foto copy Surat Penundjukan Pelaksanaan , No. 182/P.M./P.A/1969, tertanggal 15 Djanuari 1970 , terdaftar atas nama OEY TWAN HONG (Oey Suwito) sebagai pemilik Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Pantai Kuta II/11 Rt 002/Rw 010, Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan , Kota Jakarta Utara (dahulu Blok.E.3/E, No. 27) tertanggal 15 Djanuari 1970, diberi tanda P-5.a ; -----
Foto copy surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 2006 s/d 2011 atas Pajak Bami Dan Bangunan (PBB) , No. SPPT; 31.75.011.003.046-0123.0, dengan nama Wajib Pajak SUWITO dan letak obyek Pajak di Kecamatan Pademangan - Kelurahan Ancol diberi tanda P-5.b ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Para Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi dan tidak mengajukan Kesimpulan hanya mohon Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang bahwa gugatan pokok dari Para Penggugat adalah mohon agar mereka ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum Nyonya LIE PWE (POEI) TIE ; -----

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah tetapi tetap tidak mau hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara gugatan ini selanjutnya akan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No.478/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun Para Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda dari P-1 sampai P-5b tanpa menghadirkan satu orang saksiupun dipersidangan ; -----

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan tersebut Majelis telah memperoleh fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa orang tua Para Penggugat dan Tergugat adalah OEY SUWITO dan LIE PWE TIE
- Bahwa OEY SUWITO telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2000 ;
- Bahwa setelah OEY SUWITO meninggal dunia oleh istri dan anak-anaknya telah dibuat Akta Keterangan Hak Mewaris No.17 tanggal 07 april 2000 dihadapan Notaris R.Johanes Sarwono, SH yang menyatakan kalau Ahli Waris yang sah dari OEY SUWITO adalah :
 1. Lie Pwe Tie (istri) ;
 2. Oey Sudiana (anak) ;
 3. Oey Sutomo (anak) ;
 4. Oey Susanto (anak) ;
 5. Oey Subianto (anak) ;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2004 Tergugat Oey Subianto telah membuat Surat Pernyataan yang isinya menerangkan kalau Tergugat Oey Subianto telah mendapatkan bagian dari harta almarhum Oey Suwito bapaknya dan bagian dari harta Lie Pwe Tie ibunya ; -----
- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2009 LIE PWE TIE telah meninggal dunia,
- Bahwa harta peninggalan Oey Suwito dan Lie Pwe Tie berupa :
 - a. Benda bergerak berupa 29% saham di PT Union Ceramics Utama ;
 - b. Benda tidak bergerak berupa tanah berikut bangunan rumah yang terletak di jalan Pantai Kuta 11/11 Rt.002 / Rw.010 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ibunya Lie Pwe Tie meninggal dunia, Tergugat telah 3 (tiga) kali melaporkan ketiga saudaranya ke Polisi :
 - c. Dengan Laporan ke-I No.Pol : LP/408N11/2009/Bareskrim tertanggal 21 Juli 2009 dengan tuduhan telah terjadi **Pemalsuan atas Surat Pernyataan** tanggal 24 Juli 2009 yang dibuatnya ;
 - d. Dengan Laporan ke-II No.Pol : LP/416N11/2010/Bareskrim tertanggal 12 Juli 2010 ;
 - e. Dengan Laporan ke-III No.Pol : LP/295N11/2011/Bareskrim tertanggal 06 Pebruari 2012 ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok Para Penggugat ; -----

Menimbang bahwa gugatan Pokok Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum ke-2 maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum tersebut terlebih dahulu ; -----

- **Petitum ke-2 :**

Menimbang bahwa dalam petitum ke-2 ini para penggugat mohon agar LIE PWE TIE ditetapkan sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2009 ; -----

Menimbang bahwa dari fakta yang telah dipertimbangkan diatas, telah dapat dibuktikan kalau suami istri bernama OEY SUWITO dan LIE PWE TIE, memiliki anak-anak bernama OEY SUDIANA; OEY SUTOMO; OEY SUSANTO (para penggugat) dan OEY SUBIANTO (tergugat) ; -----

Menimbang bahwa OEY SUWITO pada tanggal 18 Januari 2000 telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan berupa : -----

- f. Benda bergerak berupa 29% saham di PT Union Ceramics Utama ;
- g. Benda tidak bergerak berupa tanah berikut bangunan rumah yang terletak di jalan Pantai Kuta 11/11 Rt.002 / Rw.010 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara ; -----

Menimbang bahwa dengan meninggalnya OEY SUWITO maka yang menjadi ahli waris sah dari almarhum adalah LIE PWE TIE (istri), OEY SUDIANA (anak), OEY SUTOMO (anak), OEY SUSANTO (anak), OEY SUBIANTO (anak) ;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No.478/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah pada tanggal 07 Januari 2009 LIE PWE TIE meninggal dunia kedudukan almarhumah LIE PWE TIE berubah menjadi Pewaris,

Menimbang bahwa dengan fakta tersebut tentunya terhadap petitum ke-2 yang mohon agar LIE PWE TIE dinyatakan sebagai pewaris menurut Majelis jelas sangat beralasan dan berdasar hukum, sehingga atas petitum tersebut menurut Majelis dapat **dikabulkan** ; -----

• **Petitum ke-3 :**

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 ini para penggugat mohon agar para penggugat dan Tergugat selaku anak-anak dari OEY SUWITO dan LIE PWE TIE dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari LIE PWE TIE ; -----

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya kedua orang tua para penggugat dan tergugat yang bernama OEY SUWITO dan LIE PWE TIE tersebut, tentunya anak-anak mereka yang bernama Oey Sudiana, Oey Sutomo, Oey Susanto, Oey Subianto adalah ahli waris mereka yang sah ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ke-3 tersebut telah dapat dibuktikan, maka sangat beralasan dan berdasar hukum jika petitum ke-3 ini **dikabulkan** ; -----

- **Petitum ke-4 :**

Menimbang bahwa dalam petitum ke-4 ini para penggugat mohon agar Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris yang telah menerima harta peninggalan almarhum OEY SUWITO dan almarhumah LIE PWE TIE ; -----

Menimbang bahwa setelah bapaknya OEY SUWITO meninggal dunia OEY SUBIANTO (Tergugat) telah meminta bagian dari harta warisan terlebih dulu dan oleh ibunya LIE PWE TIE telah diberikan bagian harta dari warisan bapaknya ditambah bagian harta dari warisan ibunya sendiri, atas hal tersebut oleh Tergugat selanjutnya dibuatkan Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2004 yang isinya menerangkan kalau Tergugat OEY SUBIANTO telah menerima semua bagian / haknya sepenuhnya dan telah mengambil semua bagian / haknya terlebih dahulu dari warisan ibunya LIE PWE TIE yang masih hidup berupa harta bergerak dan tidak bergerak yang berada didalam maupun diluar negeri, dan setelah surat pernyataan tersebut ditanda tangani, Tergugat menyatakan kalau semua tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, kuasa kepihak manapun dan akte-akte yang berhubungan dengannya otomatis menjadi batal demi hukum ; -----

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut tentunya terhadap petitum ke-4 yang mohon agar Tergugat dinyatakan sebagai **ahli waris yang telah menerima harta peninggalan** almarhum OEY SUWITO dan almarhumah LIE PWE TIE menurut Majelis sangat beralasan untuk dikabulkan ; -----

- Petitum ke-5 :

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah menerima semua bagian warisannya terlebih dahulu, maka dengan meninggalnya LIE PWE TIE pada tanggal tanggal 07 Januari 2009, yang berhak menerima harta peninggalan/warisan dari LIE PWE TIE hanya tinggal : -----

1. Oey Sudiana (anak) ;
2. Oey Sutomo (anak) ;
3. Oey Susanto (anak) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum ke-5 yang mohon agar para tergugat yaitu OEY SUDIANA, OEY SUTOMO, OEY SUSANTO dinyatakan sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Pewaris OEY SUWITO dan LIE PWE TIE berupa : -----

- a. Benda bergerak berupa 29% saham di PT Union Ceramics Utama ;
- b. Benda tidak bergerak berupa tanah berikut bangunan rumah yang terletak di jalan Pantai Kuta 11/11 Rt.002 / Rw.010 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara ;

Menurut Majelis sangat beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut untuk **dikabulkan ;**

• Petitum ke-6 :

Menimbang bahwa dalam petitum ke-6 ini para penggugat mohon agar **Para Penggugat berhak untuk mengurus pengalihan dan atau balik nama kepemilikan serta menandatangani semua surat-surat atas nama pewaris OEY SUWITO dan LIE PWE TIE** berkaitan dengan : -----

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No.478/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Benda bergerak berupa 29% saham di PT Union Ceramics Utama; yang tercatat atas nama almarhum Ny. LIE PWE TIE, dalam hal ini termasuk dan tidak terbatas pada menghadap ke Pejabat Notaris, menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menandatangani akta/surat pengalihan/balik nama kepemilikan saham ke atas nama Para Penggugat ; -----
- b. Tanah berikut bangunan rumah yang terletak di jalan Pantai Kuta 11/11 Rt.002 / Rw.010 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini termasuk dan tidak terbatas pada menghadap ke Pejabat Notaris dan atau Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) yang berwenang , Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau pejabat-pejabat dari instansi terkait lainnya, menandatangani semua surat-surat yang berkaitan dengan permohonan pembuatan dan balik nama kepemilikan Sertifikat ke atas nama Para Penggugat ; -----

Menimbang bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa Tergugat telah menerima terlebih dahulu bagian haknya dari harta peninggalan almarhum OEY SUWITO dan LIE PWE TIE, maka terhadap petitum ke-6 tersebut menurut Majelis sangat tidak berlebihan, dan oleh karena cukup beralasan dan berdasar hukum tentunya terhadap petitum ke-6 ini juga harus **dikabulkan** ; -----

• **Petitum ke-7 :**

Menimbang bahwa dalam petitum ke-7 ini Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vorraad), meskipun ada upaya hukum verzet (perlawanan), banding maupun Kasasi, serta upaya hukum lainnya ; -----

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 180 HIR dinyatakan biarpun ada bantahan atas Putusan Hakim, atau ada permintaan banding, Pengadilan boleh memerintahkan supaya Putusan tersebut dijalankan terlebih dahulu / uitvoerbaar bij vorraad, namun permintaan uitvoerbaar bij vorraad tersebut harus ada alas hak yang otentik (akte otentik) atau suatu surat-surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti atau jika sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau jika dikabulkan tuntutan sementara provisi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena syarat adanya akta otentik atau sudah ada sebuah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak Majelis temukan sebagai syarat dasar yang dimaksud dalam ketentuan pasal 180 HIR tersebut untuk memutus tuntutan uitvoerbaar bij voorraad yang dimaksud, maka terhadap tuntutan uitvoerbaar bij voorraad dalam gugatan Para Penggugat ini menurut Majelis tidak memiliki alasan yang kuat dan berdasar hukum sehingga harus dinyatakan untuk **ditolak** ; -----

- **Petitum ke-8 :**

Menimbang bahwa dalam petitum ke-8 ini para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok Para Penggugat telah dipertimbangkan ada beberapa petitum yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak, maka atas gugatan yang demikian itu telah dikabulkan sebagian, dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat tersebut meski untuk sebagian tetapi secara hukum Para penggugat berada dipihak yang dimenangkan, dan pihak Para Tergugat sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut tentunya terhadap tuntutan agar menghukum para tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Majelis sangat beralasan untuk **dikabulkan** ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tentunya terhadap gugatan para penggugat ini secara hukum telah dikabulkan untuk sebagian ; -----

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis karena tidak memiliki relevansi dengan gugatan, untuk selanjutnya harus dikesampingkan ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No.478/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat OEY SUBIANTO telah dipanggil dengan sah tetapi tidak hadir ; -----
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk **Sebagian** dengan Verstek ;
2. Menetapkan LIE PWE TIE sebagai **Pewaris yang telah meninggal dunia** pada tanggal 07 Januari 2009 ; -----
3. Menetapkan OEY SUDIANA, OEY SUTOMO, OEY SUSANTO (Para Penggugat) dan OEY SUBIANTO (Tergugat) selaku anak-anak dari OEY SUWITO dan LIE PWE TIE dinyatakan sebagai **ahli waris yang sah** dari LIE PWE TIE ; -----
4. Menyatakan OEY SUBIANTO (Tergugat) dinyatakan sebagai **ahli waris yang telah menerima harta peninggalan** almarhum OEY SUWITO dan almarhumah LIE PWE TIE ; -----
5. Menyatakan Para Penggugat OEY SUDIANA, OEY SUTOMO, OEY SUSANTO dinyatakan sebagai **ahli waris yang belum menerima hak bagiannya atas harta peninggalan Pewaris** OEY SUWITO dan LIE PWE TIE ; -----
6. Menyatakan Para Penggugat OEY SUDIANA; OEY SUTOMO; OEY SUSANTO **berhak mengurus pengalihan dan atau balik nama kepemilikan serta menandatangani semua surat-surat atas nama pewaris OEY SUWITO dan LIE PWE TIE** berkaitan dengan ; -----
 - a. Benda bergerak berupa 29% saham di PT Union Ceramics Utama; yang tercatat atas nama almarhum Ny. LIE PWE TIE, dalam hal ini termasuk dan tidak terbatas pada menghadap ke Pejabat Notaris, menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menandatangani akta/surat pengalihan/balik nama kepemilikan saham ke atas nama Para Penggugat ; -----
 - b. Tanah berikut bangunan rumah yang terletak di jalan Pantai Kuta 11/11 Rt.002 / Rw.010 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini termasuk dan tidak terbatas pada menghadap ke Pejabat Notaris dan atau Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) yang berwenang , Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau pejabat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat dari instansi terkait lainnya, menandatangani semua surat-surat yang berkaitan dengan permohonan pembuatan dan balik nama kepemilikan Sertifikat ke atas nama Para Penggugat ; -----

7. Menolak petitum selebihnya dari gugatan Para Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp..516.000.- (lima ratus enam belas ribu rupiah).....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari RABU, tanggal ...22. Januari 2013 oleh kami..I.G.K. ADYNATHA, SH.M.Hum.-....SH, selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh EKO SUSANTO, SH dan .MANGAPU GIRSANG,SH.- masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari RABU, tanggal...30. Januari 2013 dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi para anggota Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh .SURYATI BUDIMAN,SH.-... Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dihadapan Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MANGAPUL GIRSANG, SH.-

I.G.K.ADYNATHA, SH.M.Hum.-

EKO SUSANTO. SH.-

PANITERA PENGGANTI,

SURYATI BUDIMAN.SH.-

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP | Rp. 50.000.- |
| 2. ATK | Rp. 75.000.- |
| 3. Panggilan | Rp. 4.00.000.- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000.- |

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No.478/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp. 6.000.-
Jumlah Rp. 5.16.000.- (lima ratus enam belas ribu rupiah)